

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG TENTANG IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL.

- KESATU : Memberikan ijin pendirian kepada :
 Nama Lembaga : KB NURUL HIKMAH
 Pimpinan /Penanggung jawab Edukatif : Wiwit Karuniasih
 Pemilik/Penyelenggara/Yayasan : Warmo
 Bentuk Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
 Alamat : Rt 09 Rw 01
 Desa/Kelurahan : Simpur
 Kecamatan : Belik
 Kabupaten : Pemalang
- KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar selalu berpedoman pada peraturan dan Perundang- undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan ditinjau kembali dan akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di : Pemalang
 pada tanggal : 21 Mei 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN PEMALANG


 SUGIYANTO, SH.M.Si
 Pembina TK I
 NIP 19640712 199003 1 009